



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PELAKSANAAN PENGADAAN
PRA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah serta memastikan tersedianya barang/jasa sejak awal tahun anggaran untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pedoman yang mengatur pengadaan barang/jasa sebelum dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan;
- b. bahwa percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui pengadaan pra dokumen pelaksanaan anggaran merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, diperlukan pengaturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah daerah melalui pelaksanaan pengadaan pra dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pelaksanaan Pengadaan Pra-Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7051);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PELAKSANAAN PENGADAAN PRA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah bagian yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja provinsi, atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Pengadaan Pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Pengadaan Pra-DPA adalah pengadaan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa, yang dilakukan sebelum penetapan atau pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD, melalui metode pemilihan *e-purchasing*, pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender, atau Seleksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBD di Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
28. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

30. Tender Cepat adalah metode pemilihan yang dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
32. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya.
33. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan barang/Jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, atau anggaran pengadaan barang/jasa.
34. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
35. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk menyusun dan mengumumkan RUP Perangkat Daerah.
36. ID Paket RUP adalah nomor identifikasi unik yang diberikan pada setiap paket pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan.
37. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
38. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENGADAAN PRA DPA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA dilaksanakan untuk paket pekerjaan dengan kriteria:
 - a. Barang/Jasa yang harus tersedia pada awal tahun anggaran;
 - b. Barang/Jasa yang jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. Barang/Jasa yang berdasarkan kajian dan/atau pertimbangan objektif lain.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan jenis pengadaan setelah melalui tahapan identifikasi dan verifikasi kesiapan paket pekerjaan dengan persyaratan yang terdiri atas:

- a. untuk pengadaan Barang bukan produk dalam negeri harus melampirkan surat persetujuan dari Bupati atau PA;
- b. untuk Pekerjaan Konstruksi melampirkan:
 - 1. dokumen rancangan teknik terinci dan/atau tinjauan rancangan teknik terinci;
 - 2. status pembebasan lahan atau aset dapat diselesaikan sebelum proses pemilihan berlangsung; dan
 - 3. pekerjaan pembersihan dan/atau pembongkaran lahan atau aset dapat diselesaikan PPK sebelum dikeluarkan surat penyerahan lapangan.
- c. untuk Jasa Konsultansi melampirkan dokumen yang menjadi pra syarat penyusunan dokumen Jasa Konsultansi.
- d. untuk Jasa Lainnya melampirkan dokumen yang menjadi pra-syarat penyusunan dokumen Jasa Lainnya.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENGADAAN
PRA-DPA

Pasal 3

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA terdiri atas:
 - a. PA/KPA/PPK;
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Pokja Pemilihan; dan
 - d. Penyedia.
- (2) Dalam hal penetapan PPK untuk paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA belum ditetapkan, maka:
 - a. PA atau KPA bertindak merangkap sebagai PPK dan dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas PPK, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA;
 - b. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK; dan
 - c. PPK paket pekerjaan pada kegiatan atau sub kegiatan tahun anggaran berjalan, bertindak mengampu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA.
- (3) Jika PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak memerlukan ketetapan PA, penetapan sebagai PPK sebelumnya tidak terikat pada tahun anggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENGADAAN PRA DPA

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 4

Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD setelah nota kesepakatan KUA PPAS.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah nota kesepakatan KUA PPAS Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.
- (2) Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan mendahului persetujuan RKA SKPD oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persiapan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Pra DPA dapat dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah RKA SKPD disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal dibutuhkan pemilihan Penyedia mendahului persetujuan RKA SKPD oleh DPRD, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA, dengan metode:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; atau
 - e. Tender atau Seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilaksanakan untuk Barang, Pekerjaan konstruksi, atau Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

- (3) PPK melaksanakan pemilihan melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk nilai Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berdasarkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan permintaan pemilihan Penyedia dari PPK kepada Pejabat Pengadaan, yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa, untuk metode pengadaan:
- a. *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan, untuk pelaksanaan jenis Pengadaan Langsung:
 1. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 3. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - d. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan permintaan pemilihan Penyedia dari PPK kepada UKPBJ, yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa, untuk metode pengadaan:
- a. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - c. Tender Cepat, Tender, atau Seleksi, untuk pelaksanaan jenis pengadaan:
 1. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 2. Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

3. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (6) Dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan PPK kepada Pejabat Pengadaan atau UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disertai kelengkapan:
 - a. keputusan penunjukan sebagai PA, KPA, atau PPK;
 - b. nota kesepakatan KUA PPAS atau RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan pelaksanaan Pengadaan Pra DPA;
 - c. ID paket RUP; dan
 - d. rencana waktu penggunaan Barang/Jasa.
- (7) Hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Penyedia Barang/Jasa.
- (8) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan PA, KPA, atau PPK melalui surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengadaan Pra-DPA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Hasil
Pengadaan Pra DPA

Pasal 8

- (1) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ditandatangani oleh PPK bersama Penyedia setelah DPA SKPD ditetapkan atau disahkan, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal pagu anggaran yang tersedia dalam RKA atau DPA SKPD yang disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga; atau
 - b. dalam hal kegiatan tidak tersedia dalam DPA SKPD, hasil pemilihan atau proses pemilihan harus dibatalkan, dan Penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 9

Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa hasil Pengadaan Pra-DPA dilakukan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENGADAAN PRA-DPA

Pasal 10

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku UKPBJ dapat melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA meliputi tahapan:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ dapat melibatkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENGADAAN PRA DPA

Pasal 11

- (1) PA atau KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA, pada lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mengamati, mengidentifikasi, dan mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA, meliputi:
 - a. memastikan paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra-DPA;
 - b. memastikan pemenuhan kriteria kesiapan paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Pra DPA; dan
 - c. memastikan tercukupinya waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau KPA berkoordinasi dengan APIP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 September 2025**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **46** .